



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan dan menyeimbangkan jumlah keanggotaan pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENATAAN POS PELAYANAN TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Pemerintah Kelurahan adalah lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kelurahan
9. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang

berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/ kegiatan Posyandu.

13. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di kelurahan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
 14. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persyaratan Kader bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. batas usia 21 sampai dengan 58 tahun;
 - b. warga kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu identitas;
 - c. berdomisili di wilayah setempat;
 - d. menguasai wilayah layanan;
 - e. mampu bekerja dalam tim;
 - f. tidak merangkap sebagai ketua dan atau pengurus LKK yang mendapatkan insentif atau jasa kerja; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Kader yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kader Posyandu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan di setiap Kelurahan.
- (2) Jumlah Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
- a. logo;
 - b. duaaja;
 - c. vandel;
 - d. lencana;
 - e. mars;
 - f. kop surat;
 - g. stempel;
 - h. papan nama;
 - i. seragam; dan
 - j. plakat.
- (2) Pengadaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu, Kecamatan dan/atau Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Januari 2026
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NINA INDRAYANTI, S.H.
NIP. 198101302006042007